



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

KELOMPOK PEDULI ANAK
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN PENGADUAN
KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan tentang Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
 - c. bahwa Anak termasuk kelompok yang rentan yang cenderung untuk mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kelompok Peduli Anak dalam rangka Percepatan Penanganan Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Walikota Bitung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PEDULI ANAK DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN PENGADUAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA BITUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bitung ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
10. Kelompok Peduli Anak adalah Kelompok yang melakukan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait serta semua yang terkait didalamnya mengenai penanganan kekerasan terhadap anak.

**BAB II
PEMBENTUKAN KELOMPOK PEDULI ANAK**

Pasal 2

Kelompok Peduli Anak merupakan kelompok orang yang mempunyai kepedulian terhadap anak dan melakukan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dan unsur terkait mengenai penanganan kekerasan terhadap anak.

Pasal 3

Kelompok Peduli Anak terdiri atas Pembina, Koordinator dan anggota anggota.

Pasal 4

Adapun Susunan Kelompok Peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. Pembina : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung;
- b. Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
- c. Anggota :
 1. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak dibidang Kesehatan dasar dan kesejahteraan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 2. Kepala Seksi Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Unsur Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Polres Kota Bitung;
 5. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bitung;
 6. Unsur Dinas Sosial Kota Bitung;
 7. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bitung; dan
 8. Pengurus Forum Anak Kota Bitung.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Kelompok Peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan unsure terkait didalamnya mengenai penanganan kekerasan terhadap anak;
- b. melaksanakan sosialisasi stop kekerasan terhadap Anak dan penanganan kekerasan terhadap anak ditingkat sekolah serta kelurahan;
- c. membentuk kelompok-kelompok peduli anak di tingkat sekolah dan kelurahan; dan
- d. bekerjasama dengan semua pihak terkait mengenai penanganan masalah kekerasan terhadap anak.

Pasal 6

Kelompok Peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi, meliputi :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 7

Kelompok Peduli anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kewajiban, meliputi :

- a. melakukan koordinasi untuk tindakan preventif yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dengan instansi terkait;
- b. melakukan koordinasi untuk tindakan semaksimal mungkin “jika terjadi kekerasan terhadap anak” yang dapat menyebabkan trauma berkelanjutan akibat terjadinya kekerasan terhadap anak; dan
- c. koordinasi untuk menjaga dan melindungi korban kekerasan terhadap anak, atas ancaman dan intimidasi dari pihak lain serta menjaga “kerahasiaan” atas suatu kasus kekerasan terhadap anak.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 7 Agustus 2017


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 7 Agustus 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA,


AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003